

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUDĀRABA* DI KSPPS AN-NISA  
DUSUN MELIKAN DESA WAYUT KECAMATAN JIWAN KABUPATEN  
MADIUN PERSPEKTIF FATWA DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000**

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Rofiqoh, Syayidah, 2022.** *Pelaksanaan Pembiayaan Muḍārabah Di KSPPS An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Perspektif Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H.

**Kata kunci/keyword:** Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Pembiayaan Muḍārabah, Pembiayaan Muḍārabah di KSPPS An-Nisa

Dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Muḍārabah dijelaskan bahwa kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam. Dalam hal keuntungan, syarat keuntungan yaitu harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan. Di KSPPS An-Nisa mengenai kegiatan usaha ini bahwa saat melakukan pengajuan pembiayaan mengatakan modal digunakan untuk usaha, akan tetapi juga digunakan untuk kebutuhan pribadi, serta pengurus juga tidak melakukan survei sebagai bentuk hak pengawasan. Besarnya nisbah bagi hasil telah ditentukan yakni sebesar 1% dari jumlah modal awal yang digunakan untuk pembiayaan yang diberikan kepada KSPPS.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap proses usaha pada pembiayaan muḍārabah di KSPPS An-Nisa Wayut? Bagaimana analisis Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap kesepakatan pembagian bagi hasil dalam pembiayaan muḍārabah di KSPPS An-Nisa Wayut?

Dalam penelitian ini menggunakan metode lapangan/metode kualitatif (*field research*) karena melakukan pengamatan langsung sedangkan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, dalam penelitian ini menggunakan metode induktif karena melakukan pengamatan langsung.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama, tentang kegiatan usaha yang ada di KSPPS An-Nisa belum semuanya sesuai dengan fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dikarenakan pihak pengurus mengetahui usaha dari anggota, tetapi tidak memberikan saran dan evaluasi terhadap pengelola usaha sebagai bentuk hak melakukan pengawasan. Kedua, kesepakatan bagi hasil di KSPPS An-Nisa belum sesuai dengan fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dikarenakan tidak menentukan prosentase tiap-tiap pihak tetapi hanya bagian yang akan diberikan kepada KSPPS, sudah ditentukan besarnya yakni 1% dengan melihat dari jumlah modal, bukan dari jumlah keuntungan yang didapat.

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Syayidah Rofiqoh  
NIM : 102180030  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : ANALISIS FATWA DSN NO. 07/DSN-  
MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN  
MUDARABAH TERHADAP PELAKSANAAN  
PEMBIAYAAN MUDARABAH DI KSPPS AN-  
NISA DUSUN MELIKAN DESA WAYUT  
KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 21 Oktober 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



M. Idris Tanzilulloh, M.H.I.

NIP. 198608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing

Martha Eri Safira, M.H.

NIP. 198207292009012011

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Syayidah Rofiqoh  
NIM : 102180030  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Pelaksanaan Pembiayaan *Muḍārabah* di KSPPS An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Perspektif Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 16 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 18 November 2022

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (  )  
2. Penguji I : Soleh Hasan Wahid, M.H.I. (  )  
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H. (  )

Ponorogo, 18 November 2022

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. H. Anisnati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 19740110200032001

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syayidah Rofiqoh  
NIM : 102180030  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pelaksanaan Pembiayaan *Mudārabah* di KSPPS An-Nisa  
Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten  
Madiun Perspektif Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapaun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 18 November 2022

  
Syayidah Rofiqoh  
NIM. 102180030

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syayidah Rofiqoh  
NIM : 102180030  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Analisis Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang  
Pembiayaan *Muqārabah* Terhadap Pelaksanaan  
Pembiayaan *Muqārabah* Di KSPPS An-Nisa Dusun  
Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten  
Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 Oktober 2022

Penulis



**Syayidah Rofiqoh**  
**NIM. 102180030**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Secara Teoritis .....	8
2. Secara Praktis .....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II KETENTUAN <i>MUDARABAH</i> MENURUT FATWA DSN No.</b> <b>07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN</b> <b><i>MUDARABAH</i></b> .....	<b>23</b>
A. Profil Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). 23	

B.	Ketentuan <i>Muḍārabah</i> Dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> .....	28
C.	Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>Muḍārabah</i> terhadap Proses Usaha dan Kesepakatan Pembagian Bagi Hasil.....	42
<b>BAB III</b>	<b>PEMBIAYAAN <i>MUḌĀRABAH</i> DI KSPPS AN-NISA DUSUN MELIKAN DESA WAYUT KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN</b> .....	<b>44</b>
A.	Profil KSPPS An-Nisa Wayut.....	44
B.	Data Objek Lapangan.....	48
<b>BAB IV</b>	<b>PELAKSANAAN PEMBIAYAAN <i>MUḌĀRABAH</i> DI KSPPS AN-NISA DUSUN MELIKAN DESA WAYUT KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN PERSPEKTIF FATWA DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000</b> .....	<b>59</b>
A.	Analisis Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Proses Usaha Pada Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> di KSPPS An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.....	59
B.	Analisis Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>Muḍārabah</i> Terhadap Kesepakatan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> di KSPPS An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun .....	66
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>70</b>
A.	Kesimpulan.....	70



B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang telah ditetapkan oleh Allah yakni tidak dapat hidup sendiri, secara terus-menerus akan terlibat dengan orang lain untuk mencukupi keperluan hidupnya. Oleh karena itu, dibutuhkan peringatan atau aturan untuk mengatur setiap kegiatan manusia dengan yang lain agar tercipta kenyamanan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dengan demikian Islam memberikan aturan terhadap hal ini yakni dikenal dengan hubungan mu'amalah. Fikih muamalah yakni mengetahui ketentuan aturan dalam hal usaha yang dilakukan untuk menghasilkan dan menyebarkan harta, perniagaan, utang piutang, serta jasa penitipan diantara anggota masyarakat yang sama dengan keperluan mereka yang sesuai terhadap dalil syara'<sup>1</sup>.

Salah satu bentuk dari mu'amalah yakni akad *Muḍārabah*. *Muḍārabah* merupakan salah satu model akad perkongsian. Asal kata *Muḍārabah* yakni dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan, ini memiliki pengertian lebih sesuai yakni bagaimana proses seseorang bergerak untuk menjalankan usahanya.<sup>2</sup>

Akad *Muḍārabah* yakni akad perkongsian diantara dua pihak yakni pihak kesatu sebagai pemilik modal seluruhnya serta pihak yang lainnya

---

<sup>1</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 2.

<sup>2</sup>Ibid., 93.

sebagai pengelola modal atau pengelola usaha, dengan keuntungan atau laba usaha dibagi berdasarkan kontrak yang telah disepakati dalam kesepakatan atau perjanjian serta penyedia modal menanggung kerugian, selama kerugian tersebut tidak dilakukan oleh kesalahan pihak pengelola usaha.<sup>3</sup>

Semakin berkembangnya kebutuhan hidup manusia, seperti kebutuhan dalam melakukan pembiayaan *Muḍārabah* ini, sehingga banyak menumbuhkan lembaga-lembaga keuangan syariah yang menyediakan jasa pembiayaan *Muḍārabah*. Saat ini, salah satunya yakni KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). KSPPS ialah lembaga keuangan mikro yang kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah yang memiliki badan hukum di bawah pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil serta menengah.<sup>4</sup> Lembaga KSPPS ini pada umumnya memiliki badan hukum koperasi, hal ini sesuai dengan UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Salah satu lembaga KSPPS yang ada yakni KSPPS An-Nisa dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, yang memiliki 80 anggota. KSPPS ini memiliki tujuan yakni untuk mensejahterakan anggota KSPPS. Dengan angsuran simpanan wajib anggota sebanyak Rp. 5.000,- yang dibayarkan setiap tanggal 10 awal bulan. Selanjutnya jika ada anggota yang ingin mengajukan pembiayaan juga diperbolehkan.<sup>5</sup> Dengan adanya KSPPS ini, para anggota merasa sangat terbantu dalam hal pembiayaan.

---

<sup>3</sup>Ibid., 96.

<sup>4</sup><https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 21 Agustus 2022 jam 21.15 WIB).

<sup>5</sup>Siti Fatimah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 6 Agustus 2022

Di Indonesia sendiri terdapat ketentuan yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang mengatur mengenai pembiayaan *Muḍārabah* yang diatur dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Muḍārabah*. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa pembiayaan *Muḍārabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak yang lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Muḍārabah* juga menjelaskan mengenai ketentuan pembiayaan yakni dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul mal (penyedia dana) membiayai seluruh atau 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan pihak ke dua atau nasabah bertindak menjadi pengelola usaha. Lamanya waktu usaha, prosedur pengembalian dana, dan pembagian laba ditentukan sesuai kesepakatan para pihak yakni LKS dan pengusaha. Kemudian juga dikatakan bahwa mudharib dapat melakukan berbagai jenis kegiatan usaha yang sudah disetujui bersama sertasama dengan syari'ah; dan LKS tidak turut serta dalam mengelola perusahaan atau suatu usaha tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Dalam hal keuntungan *Muḍārabah*, terdapat rukun dan syarat sama dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa laba *Muḍārabah* yakni jumlah yang diperoleh sebagai kelebihan dari modal. Syarat laba yang wajib dipenuhi yaitu wajib diperuntukkan bagi kedua belah pihak serta tidak diperbolehkan disyaratkan hanya untuk salah satu pihak saja, bagian laba proporsional bagi setiap pihak harus diketahui serta dinyatakan dalam waktu

kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari laba sesuai kesepakatan, perubahan nisbah wajib berdasarkan kesepakatan, dan penyedia dana menanggung semua kerugian dampak dari *Mudārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan berasal dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kontrak.

Selanjutnya dijelaskan bahwa aktifitas usaha oleh pihak pengelola usaha (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, wajib memperhatikan beberapa hal yakni aktifitas usaha merupakan hal eksklusif mudharib, tanpa adanyaketerlibatan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, penyedia dana tidak diperbolehkan membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudārabah* yaitu memperoleh laba, serta pengelola tidak boleh melanggar ketentuan syari'ah Islam dalam aktifitasnya yang berhubungan dengan *Mudārabah*, serta wajib mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam kegiatan tersebut.<sup>6</sup>

Fakta yang terjadi dilapangan yakni di KSPPS An-Nisa ini mengenai tata cara pengajuan pembiayaan dilakukan dengan cara para anggota yang mengajukan pembiayaan terlebih dahulu dengan mengatakan secara lisan kepada bendahara KSPPS. Selanjutnya, para anggota yang mengajukan pembiayaan kepada bendahara KSPPS ini menunggu beberapa waktu untuk selanjutnya diseleksi oleh pihak pengurus, yakni apakah disetujui atau tidak

---

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah*.

pengajuan pembiayaan tersebut.<sup>7</sup> Apabila disetujui oleh pihak pengurus kemudian oleh bendahara KSPPS ini selanjutnya akan diberikan ketentuan berapa kali angsuran pengembalian modal, berapa jumlah angsuran yang harus dibayar serta berapa nisbah pembagian keuntungan yang diberikan kepada pihak KSPPS, selanjutnya anggota yang telah disetujui pembiayaan tersebut akan memperoleh dana atau uang sesuai dengan yang diajukan oleh anggota tersebut dan penggunaan uang tersebut sesuai dengan keinginan anggota. Dalam penelitian ini, pihak-pihak yang terlibat yakni Ketua KSPPS, bendahara, sekretaris, serta anggota atau nasabah dari KSPPS An-Nisa.

Terkait dengan model atau bentuk usaha yang akan dijalankan oleh anggota ini, pihak KSPPS tidak menanyai apakah benar-benar digunakan untuk usaha atau tidak, hal ini dikarenakan pihak KSPPS tidak mengecek atau melihat langsung apa saja usaha yang akan dijalankan oleh anggota, kemudian pihak KSPPS juga tidak melakukan survey terlebih dahulu terhadap para anggota yang mengajukan pembiayaan terkait model usaha yang dijalankan pengelola tetapi hanya sebatas pada saat melakukan pembiayaan ditanya jenis usaha yang dilakukan anggota. Dalam pelaksanaan usaha pihak KSPPS juga tidak melakukan pengawasan terhadap usaha tersebut. Sehingga dari hal inilah yang kemudian menimbulkan kegiatan yang tidak sesuai, pihak pengelola atau anggota yang mengajukan pembiayaan tidak melakukan usaha yang sesuai dengan akad awal pada saat pengajuan

---

<sup>7</sup>Siti Fatimah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 6 Agustus 2022

pembiayaan dan terkadang digunakan untuk kebutuhan pribadi anggota tersebut.

Kemudian dari pembagian bagi hasilnya, bagi hasil dalam pembiayaan *Mudārabah* pada KSPPS An-Nisa ditentukan sebelumnya berapa pembagian keuntungan yang wajib diberikan oleh pihak *mudharib* atau anggota KSPPS, yakni bagi hasil sebesar 1%. Untuk menentukan besarnya nominal uang bagi hasil yang harus dibayar pihak *mudharib* kepada KSPPS yakni diambil dari nominal uang pinjaman, yaitu besarnya bagi hasil 1% dikali dengan besarnya nominal uang pinjaman. Kemudian pembayarannya yakni menggunakan bentuk angsuran, maka setiap pembayaran angsuran ditambah dengan 1% sebagai bentuk bagi hasil yang dikali dengan nominal pinjamannya. Misalnya pembiayaan modalnya sebesar Rp 1.000.000,- dengan angsuran sebanyak 10 kali angsuran, maka satu kali angsuran pembayarannya sebesar Rp 100.000,- yang kemudian ditambah nominal bagi hasilnya, yakni nominal uang 1% dari Rp 1.000.000,- yakni Rp 10.000,- sehingga angsuran Rp 100.000,- ditambah bagi hasilnya Rp 10.000,- maka setiap angsurannya sebesar Rp 110.000,-.<sup>8</sup>

Berdasarkan dari penjelasan diatas, terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, sehingga dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pembiayaan yang dilakukan di KSPPS An-Nisa Wayut dengan judul:

**“Pelaksanaan Pembiayaan *Mudārabah* Di KSPPS An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Perspektif Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000”**

---

<sup>8</sup>Siti Fatimah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 6 Agustus 2022

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dirumuskan, berdasarkan latar belakang diatas yaitu:

1. Bagaimana analisis Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap proses usaha pada pembiayaan *Muḍārabah* di KSPPS An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap kesepakatan pembagian bagi hasil dalam pembiayaan *Muḍārabah* di KSPPS An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai analisis Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap proses usaha pada pembiayaan *Muḍārabah* di KSPPS An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai analisis Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap kesepakatan pembagian bagi hasil dalam pembiayaan *Muḍārabah* di KSPPS An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.



## D. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis atau akademis memiliki manfaat yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat digunakan sebagai referensi serta rujukan bagi upaya dalam mengembangkan pengetahuan dan wawasan terutama yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah khususnya bagi peneliti, lembaga keuangan syariah, dan untuk pembaca. Manfaat penelitian bagi penulis yakni dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan serta praktik mengenai pembiayaan *Muḍārabah* yang dilakukan di lembaga keuangan syariah serta dapat mengembangkan ilmu penulis dalam bidang keuangan syariah.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi KSPPS An-Nisa

Menambah wawasan pengetahuan kepada pihak KSPPS An-Nisa mengenai bagaimana pembiayaan *Muḍārabah* yang terdapat pada Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Muḍārabah* sehingga dapat berlaku lebih baik lagi demi menumbuhkan dalam KSPPS pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta dapat menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi pihak KSPPS dan anggota.

b. Bagi Anggota KSPPS An-Nisa

Memberikan informasi mengenai bagaimana bentuk operasional pembiayaan *Muḍārabah* yang sama dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Muḍārabah* yakni sesuai dengan prinsip syariah sehingga masyarakat dapat melaksanakan pembiayaan dengan aman dan nyaman.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi pengetahuan sehingga dapat dijadikan referensi atau rujukan terhadap penelitian selanjutnya serta memberikan kesempatan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan dan menggali informasi lebih lanjut.

**E. Telaah Pustaka**

Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian penulis memperoleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan tentang pembiayaan *Muḍārabah* yakni diantaranya:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Zurrahmah Arif dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Pelaksanaan *Muḍārabah* Untuk Sektor Pertanian Di BPRS Al-Barokah Depok” pada tahun 2011 konsentrasi perbankan syariah program studi Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan latar belakang bahwa pada tahun

2009/2010 BPRS Al-Barokah mencoba memberikan bantuan dana pada bagian pertanian dan industri, dengan total pendanaan mencapai 840 juta. Namun, dikarenakan nasabah mengalami kendala pada saat pemasaran, hal ini kemudian menyebabkan BPRS Al-Barokah tidak lagi melakukan pendanaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni mengenai bagaimana pandangan fiqh muamalat mengenai akad *Muḍārabah*, bagaimana aplikasi akad *Muḍārabah* untuk bagian pertanian di BPRS Al-Barokah, serta bagaimana kesesuaian antara prosedur pengajuan pinjaman *Muḍārabah* untuk bagian pertanian dengan aplikasi menurut analisis penulis.<sup>9</sup>

Hasil dari penelitian ini yakni jenis *Muḍārabah* yang diterapkan di BPRS Al-Barokah adalah *Muḍārabah muthlaqah* yang berarti modal seluruhnya berasal dari pemilik modal dan pengelola usaha diberikan kebebasan penuh untuk mengelola dana tersebut. Menurut pandangan fiqh muamalat akad *Muḍārabah* yang diterapkan di BPRS Al-Barokah adalah *Muḍārabah* shahih dikarenakan telah sesuai dengan teori yang ada. Serta dalam hal aplikasi pembiayaan *Muḍārabah* BPRS Al-Barokah kurang berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, terlihat pada tidak semua prosedur pengajuan pembiayaan sesuai dengan aplikasinya itu sendiri. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai pembiayaan *Muḍārabah*, adapun perbedaannya yakni pada proses usaha, kesepakatan bagi

---

<sup>9</sup>Zurrahmah Arif, Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian Di BPRS Al-Barokah Depok, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011) 1-4.

hasil, serta penggunaan teori analisis. Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai *Muḍārabah* pada sektor pertanian dalam analisis Fiqh Muamalat sedangkan penelitian penulis akan membahas mengenai kesepakatan jenis usaha serta kesepakatan pembagian bagi hasil yang dianalisis menggunakan Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Muḍārabah*.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Reza Mustika Marlina dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Muḍārabah* Pada Koperasi Gapokci Di Desa Jenggik Kecamatan Terara Lombok Timur” pada tahun 2020 program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Dengan latar belakang bahwa ketika pihak nasabah mengajukan pinjaman sebesar 1.000.000 tetapi yang akan diberikan oleh pihak koperasi dan diterima nasabah yakni sebesar 900.000, namun dalam pengembalian dana pinjaman yakni secara utuh sebesar 1.000.000 di luar bagi hasil, serta selama dalam pelaksanaan usaha pihak pengusaha memberi sebagian hasil usahanya yakni 50% untuk nasabah dan 50% untuk koperasi,. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni mengenai bagaimana sistem profit sharing yang diterapkan pada Koperasi Gapokci di Dusun Majelo Timur serta mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sistem profit sharing pada Koperasi Gapokci di Dusun Majelo Timur.<sup>10</sup>

Hasil dari penelitian ini yakni konsep bagi hasil *Muḍārabah* yang terjadi di Desa Jenggik khususnya nasabah dan koperasi belum sesuai dengan

---

<sup>10</sup>Reza Mustika Marlina, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mudharabah Pada Koperasi Gapokci Di Desa Jenggik Kecamatan Terara Lombok Timur, *Skripsi* (Mataram: UIN Mataram, 2020), 3-5.

konsep muamalah, dikarenakan masih terdapat pihak yang merasa mengalami kerugian, dalam hal ini meskipun dari sisi pembagian sesuai dengan konsep Islam, tetapi dari sisi akad masih belum sesuai dan masih ada pihak yang dirugikan. Serta dalam pembagian hasil jika prosentase bagi hasil sebesar 50% namun yang diterima nasabah hanya 40%, sehingga dalam hal ini sistem pembagian keuntungan antara pengusaha dan koperasi belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada fiqh muamalah, kemudian dalam hal kerugian, pihak nasabah akan menanggung semua kerugian sedangkan pihak koperasi hanya memberikan modal saja kepada nasabah, sedangkan dalam fiqh muamalah dijelaskan bahwa keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai pembiayaan *Muḍārabah*, adapun perbedaannya yakni dalam penelitian terdahulu membahas mengenai *Muḍārabah* pada koperasi mengenai pemberian bagi hasil serta penanggungan kerugian menurut fiqh muamalah, sedangkan penelitian penulis akan membahas mengenai proses usaha serta kesepakatan pembagian keuntungan yang dianalisis menggunakan Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Muḍārabah*.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis Tiara Nerisa Putri dengan judul “Penerapan Akad *Muḍārabah* Di KSPS BTM Al-Amin Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jurai Siwo Metro tahun 2017. Dengan latar belakang bahwa KSPS BTM Al-Amin merupakan salah satu lembaga keuangan syaria’ah di Kota Metro yang masih menggunakan pembiayaan *Muḍārabah*. Sehingga dalam

penelitian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap penerapan akad *Muḍārabah* di KSPS tersebut. Dengan rumusan masalah pada penelitian ini yakni mengenai bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad *Muḍārabah* di KSPS BTM Al-Amin.<sup>11</sup>

Hasil pada penelitian ini yakni bahwa berdasarkan syarat-syarat yang telah ada, penerapan akad *Muḍārabah* di BTM Al-Amin Kota Metro telah sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN tentang pembiayaan *Muḍārabah*. Hal ini dapat dilihat pada bagi hasil atau keuntungan yang ditujukan untuk kedua belah pihak yang melakukan akad, serta terdapat negosiasi antara pihak BTM dengan calon nasabah untuk memperoleh kesepakatan bersama. Kemudian padamekanisme pembiayaan yang mengharuskan adanya jaminan pada dasarnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN MUI tidak diatur untuk mengharuskan mengenai adanya barang jaminan yakni dalam Fatwa DSN MUI dan KHES dalam prinsipnya tidak diperlukan jaminan, akan tetapi supaya mudharib tidak melakukan kesalahan terhadap kesepakatan maka LKS dapat meminta jaminan. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai akad *Muḍārabah*, adapun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah yakni KHES dan Fatwa DSN MUI, sedangkan pada penelitian penulis akan membahas mengenai kesepakatan proses usaha serta kesepakatan pembagian laba atau

---

<sup>11</sup>Tiara Nerisa Putri, Penerapan Akad Mudharabah Di KSPS BTM Al-Amin Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah, *Skripsi* (Metro: IAIN Jurai Siwo Metro, 2017), 4-6.

keuntungan yang dianalisis menggunakan Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Muḍārabah*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yakni didasarkan pada pengumpulan data yang mengutamakan dalam aktivitas lapangan yaitu dengan menggunakan cara melakukan penelitian atau observasi di lapangan pada suatu objek.<sup>12</sup> Sedangkan pendekatan pada penelitian ini yakni menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang data atau temuannya diperoleh berdasarkan pengalaman peneliti. Metode ini digunakan untuk meneliti objek yang alami atau natural dan peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, riset, pengamatan, studi pustaka dan sumber data yang berasal dari tindakan atau perkataan masyarakat.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan mengenai praktik pembiayaan *Muḍārabah* yang kemudian dianalisis menggunakan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Muḍārabah*.

---

<sup>12</sup>Inna Fauziatal Ngazizah, dkk. *Desain Kesejahteraan Umat dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: CV. Harta Creative, 2022), 111.

<sup>13</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2014), 59.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat sepenuhnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki fungsi yakni menetapkan fokus penelitian atau merencanakan penelitian, memilih informan yang akan digunakan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, memaparkan dan menjelaskan data, serta membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh di lapangan.<sup>14</sup> Peneliti berperan penuh dalam penelitian ini mengenai bagaimana praktik pembiayaan *Mudārabah* di KSPPS An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di KSPPS An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Dengan alasan peneliti mengambil tempat di KSPPS An-Nisa ini yakni KSPPS ini merupakan lembaga yang berada di lingkungan desa yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar khususnya jama'ah yasin lingkungan sekitar dan sudah memiliki banyak anggota yakni sekitar 80 anggota serta kegiatan pembiayaan yang terus masih berlangsung hingga sekarang dan peneliti tertarik meneliti praktik pembiayaan di KSPPS tersebut.

---

<sup>14</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 76.



#### 4. Data dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis mengupayakan pengumpulan data yang berkaitan dengan:

##### a. Data

- 1) Mengenai kesepakatan proses usaha pada pembiayaan *Muḍārabah* di KSPPS An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
- 2) Mengenai kesepakatan pembagian bagi hasil dalam pembiayaan *Muḍārabah* di KSPPS An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

##### b. Sumber Data

Sumber data merupakan asal atau dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memberikan informasi langsung kepada pencari data.<sup>15</sup> Data primer ini didapatkan dari lapangan dengan melakukan penelitian langsung seperti wawancara kepada pihak pengurus KSPPS An-Nisa dan anggota dari KSPPS An-Nisa tersebut.

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung, atau didapatkan dari dokumen atau dari orang lain.<sup>16</sup>

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi tentang Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *Muḍārabah*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan dialog dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua orang dengan saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.<sup>17</sup> Wawancara ini dilaksanakan oleh dua pihak yakni pewawancara menjadipihak yang bertanya dan terwawancara menjadi pihak yang memberikan suatu data atau jawaban yang dibutuhkan pewawancara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak pengurus KSPPS dan anggota dari KSPPS tersebut.

### b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan metode yang dilakukan yakni mengadakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Peneliti melaksanakan pengamatan melihat bentuk

---

<sup>16</sup>Ibid., 225.

<sup>17</sup>Ibid., 231.

perilaku manusia atau obyek yang diteliti dalam suatu situasi untuk mendapatkan informasi tentang realita atau keadaan obyek yang diamati.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai praktik pembiayaan *Muḍārabah* di KSPPS An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun mengenai kesepakatan usaha serta kesepakatan pembagian bagi hasil.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu bukti peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental lainnya.<sup>19</sup> Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, serta kebijakan. Dokumen juga dapat berbentuk foto, gambar, sketsa, dan lain-lain.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen berupa catatan, arsip dokumen, foto-foto kegiatan dari lembaga dan lain-lain.

6. Analisis Data

Analisis data ialah tahapan mencari dan menyusun secara terstruktur data yang telah didapatkan sebagai hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga lebih mudah dipahami. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki

---

<sup>18</sup>Ifit Novita Sari, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Unisma Press, 2022), 89.

<sup>19</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, 213.

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 240.

tempat penelitian, selama ditempat penelitian, dan setelah selesai ditempat penelitian. Analisis dimulai dari awal merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ketempat penelitian, sampai penulisan hasil penelitian. Data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya, analisis data difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>21</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan fakta dan data yang diperoleh.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian menganalisisnya dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudārabah* yang selanjutnya dijadikan landasan atau pedoman untuk menganalisis bagaimana praktik pembiayaan *Mudārabah* yang ada di KSPPS An-Nisa, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang lebih khusus yakni apakah praktik pembiayaan *Mudārabah* mengenai penggunaan modal dan penentuan presentase bagi hasil sudah sesuai dan memperhatikan hal-hal yang ada di Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudārabah*.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian, diprioritaskan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas artinya kesesuaian antara fakta yang terjadi ditempat penelitian dengan data atau fakta yang dapat dilaporkan

---

<sup>21</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, 221.

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 245.

oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid merupakan data yang tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti menggunakan data yang sesuai faktanya.<sup>23</sup> Dalam pengecekan keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan *triangulasi*. *Triangulasi* dalam pengujian kredibilitas ini merupakan pengecekan data dari berbagai sumber. Dalam hal ini, peneliti menggunakan *triangulasi* sumber, yakni dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Peneliti akan menguji keabsahan dari data yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi mengenai bagaimana praktik dilapangan selanjutnya dengan wawancara kepada pihak KSPPS An-Nisa dan anggota lainnya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini, pembahasannya dibagi menjadi beberapa bab yang pada tiap-tiap bab mempunyai sub-sub bab yang memiliki satu susunan pembahasan.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan penelitian ini akan berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang ada pada

---

<sup>23</sup>Ibid.,267.

penelitian.

**BAB II : KETENTUAN *MUḌĀRABAH* MENURUT FATWA DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH***

Pada bab ini terdapat landasan teori yang akan digunakan untuk analisis, meliputi sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI), ketentuan *MuḌārabah* menurut Fatwa DSN MUI, pengertian *MuḌārabah*, dasar hukum *MuḌārabah*, rukun dan syarat *MuḌārabah*, pembatalan *MuḌārabah*, serta tentang kesepakatan usaha dan penentuan bagi hasil menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *MuḌārabah*.

**BAB III : PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* DI KSPPS AN-NISA DUSUN MELIKAN DESA WAYUT KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN**

Dalam bab ini akan berisi mengenai data yang diperoleh di lapangan. Akan menjelaskan mengenai sejarah KSPPS An-Nisa, profil KSPPS An-Nisa, visi-misi dan tujuan KSPPS An-Nisa, struktur organisasi KSPPS An-Nisa, objek data lapangan, serta praktik pembiayaan *MuḌārabah* yang ada di KSPPS An-Nisa mengenai proses usaha serta kesepakatan penentuan

bagi hasil di KSPPS An-Nisa Wayut.

**BAB IV : PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* DI KSPPS AN-NISA DUSUN MELIKAN DESA WAYUT KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN PERSPEKTIF FATWA DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000**

Dalam bab ini akan berisi mengenai bagaimana analisis analisis Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudārabah* terhadap proses usaha pada pembiayaan *Mudārabah* di KSPPS An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan bagaimana analisis Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudārabah* terhadap kesepakatan bagi hasil dalam pembiayaan *Mudārabah* di KSPPS An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

**BAB V : PENUTUP**

Bab penutup yakni bab akhir pada penelitian ini, yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan ditarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

## BAB II

### KETENTUAN *MUDARABAH* MENURUT FATWA DSN No. 07/DSN- MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN *MUDARABAH*

#### A. Profil Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI)

##### 1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. Sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 provinsi di Indonesia pada masa itu. 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Mathlaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyah, 4 orang dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “piagam Berdirinya MUI”, piagam tersebut ditandatangani oleh



seluruh peserta musyawarah yang dikenal dengan Musyawarah Nasional Ulama I.

Lahirnya MUI memiliki peran bagi masyarakat muslim Indonesia yakni memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang di ridhoi Allah SWT, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dalam penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, serta meningkatkan hubungan dan kerjasama antar organisasi, lembaga islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.<sup>1</sup>

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi. Maka mereka terpenggil untuk berperan

---

<sup>1</sup>Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia," *Legislasi Indonesia*, 04 (Desember 2017), 447-448.

aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan.

Dalam perjalanannya selama tiga puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan masyarakat yang di ridhoi Allah SWT. Dalam khitah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI, yaitu sebagai pewaris tugas-tuas para Nabi (*warasatul anbiya*), sebagai pemberi fatwa (*mufti*), sebagai pembimbing dan pelayan umat, sebagai gerakan Islah wa al Tajdid, serta sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.<sup>2</sup>

Dalam hal ekonomi di Indonesia saat ini, peran ulama dalam pengembangan ekonomi melalui fatwa-fatwanya diperlukan dalam melaksanakan prinsip-prinsip syari'ah Islam di bidang ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi khususnya di Lembaga Keuangan Syariah keberadaan Dewan Pengawas Syariah adalah representasi dari peran ulama dalam mengawasi pelaksanaan nilai-nilai syariah di masyarakat. Para ulama yang berkompeten terhadap hukum syari'ah memiliki fungsi dan peran yang besar dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah. Sebagai komitmennya dibentuklah Dewan Pengawas Nasional (DPN) dan Dewan

---

<sup>2</sup>Fatroyah Asr Himsyah, "Eksistensi dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syariah*, 1 (2010), 56.

Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk pada tahun 1999 secara resmi. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah MUI dipimpin oleh ketua umum MUI dan sekretaris. Dengan terwadahnya ulama dalam Dewan Syari'ah Nasional (DSN), ulama dapat mengeluarkan fatwa-fatwanya guna pengembangan produk, perluasan jenis transaksi, dan hal-hal operasional lainnya yang bisa juga dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah lainnya.<sup>3</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

### a. Tugas Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

- 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.<sup>4</sup>

### b. Wewenang Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

---

<sup>3</sup>Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Refika Aditama. 2015), 244-252.

<sup>4</sup>Bambang Iswanto, "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia," *IQTISHADIA*, 2 (2016), 431.

- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berhak, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
  - 3) Memberikan dukungan dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
  - 4) Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
  - 5) Memberikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga keuangan syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
  - 6) Mengusulkan kepada instansi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar.<sup>5</sup>
3. Mekanisme Kerja Dewan Syari'ah Nasional (DSN)
- a. DSN mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN
  - b. DSN melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan

---

<sup>5</sup>Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)," *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2 (Agustus 2012), 262.

- c. Setiap tahunnya membuat surat pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
- d. Jika diketahui bahwa Bank yang syariah yang diawasi tidak berjalan sesuai syariah (sesuai laporan DPS) maka DSN dapat mengusulkan kepada Bank Indonesia untuk melayangkan surat teguran kepada bank yang bersangkutan
- e. Apabila surat teguran tidak diindahkan oleh lembaga keuangan tersebut, maka DSN dapat memberikan rekomendasi, pencabutan dan penutupan terhadap lembaga keuangan tersebut.<sup>6</sup>

## B. Ketentuan *Muḍārabah* Dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Muḍārabah*

### 1. Pengertian *Muḍārabah*

*Muḍārabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah bepergian atau berjalan. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu* berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian kauntungannya.<sup>7</sup>

Kata *muḍārabah* berasal dari kata *يَضْرِبُ يَضْرِبًا* yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, kemudian mendapat *ziyadah*

<sup>6</sup>Syukri Iska dan Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktek dan Regulasi*, (Padang: CV. Jasa Surya, 2016), 177.

<sup>7</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 135.

(tambahan) sehingga menjadi مضاربة يضارب - مضارب yang berarti saling bergerak, saling pergi atau saling atau saling menjalankan atau saling memukul. Dalam arti lain ضارب berarti berdagang atau memperdagangkan.<sup>8</sup>

Menurut istilah, *muḍārabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama, sebagai berikut:

- a. Menurut para fukaha, *muḍārabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung salah satu pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *muḍārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- c. Sayyid Sabiq berpendapat, *muḍārabah* ialah akad antara dua belah pihak, salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.<sup>9</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *muḍārabah* (Qiradh) disebutkan

---

<sup>8</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 187.

<sup>9</sup>Ibid., 189-190.

bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Menurut fatwa ini, *muḍārabah* adalah akad kerja sama suatu usaha di antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>10</sup>

Kemudian, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II pada BAB I Pasal 20 dikemukakan bahwa *muḍārabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.<sup>11</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha di antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal yakni 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, dengan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Serta apabila mengalami kerugian yang bukan kesalahan pengelola maka kerugian ditanggung pemilik modal.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Ulama fiqih sepakat bahwa *muḍārabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunah, Ijma', dan Qiyas.

<sup>10</sup>Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, 105.

<sup>11</sup>Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 15.

<sup>12</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, 96.

## a. Al-Qur'an

Al-Baqarah ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ  
لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”<sup>13</sup>

Al-Jumu'ah Ayat 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>14</sup>

## b. Hadits

Diantara hadis yang berkaitan dengan *muḍārabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW. bersabda:

<sup>13</sup>Al-Qur'an, 2: 198.

<sup>14</sup>Al-Qur'an, 62: 10.



ثَلَاثَةٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُعَارَضَةُ، وَخِتْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَا

لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “”Ada tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli yang diberi tempo (masa khlar), penyerahan (pinjaman) uang yang diperdagangkan, dan campuran gandum dengan terigu bukan untuk dijua-belian.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).”<sup>15</sup>

c. Ijma’

Diantara ijma’ dalam *muḍārabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *muḍārabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

d. Qiyas

*Muḍārabah* diqiyaskan kepada *al-musyaqqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada yang kaya, di satu sisi ada orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Selain ini, terdapat orang miskin yang mampu bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *muḍārabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk memenuhi kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, terj. Achmad Zaidun dan A. Ma’ruf Asrori (Surabaya:PT. Bina Ilmu), 164.

<sup>16</sup>Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.

### 3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *Muḍārabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Muḍārabah* adalah ijab dan qabul.<sup>17</sup> Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *Muḍārabah* ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
- c. Akad *Muḍārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal;
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba; dan
- f. Keuntungan.<sup>18</sup>

*Muḍārabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan ulama guna menentukan keabsahan akad tersebut, yakni:

- a. Pemilik Modal (*shahib al-mal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)
- c. Ijab Qabul (*Shigat*)
- d. Modal (*ra's al-mal*)
- e. Pekerjaan dan Keuntungan.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Ibid., 226.

<sup>18</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 199.

<sup>19</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, 107.

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad *Muḍārabah*. Adapun syarat-syaratnya yaitu:

a. Pemodal dan Pengelola

- 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai pemilik modal dan manajer.
- 3) Ucapan serah terima (*shigat ijab wa qabul*) kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
- 4) Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, serta tertulis ataupun ditandatangani.<sup>20</sup>

b. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *Muḍārabah*. Untuk itu, modal disyaratkan harus:

- 1) Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya, yaitu mata uang. Jika modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya);

---

<sup>20</sup>Ibid., 107.

- 2) Harus berbentuk tunai bukan piutang, (namun sebagian ulama membolehkan modal berbentuk aset perdagangan);
- 3) Harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkannya melakukan usaha.<sup>21</sup>

c. Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir *Muḍārabah* dengan syarat:

- 1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak
- 2) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya
- 3) Rasio presentase (*nisbah*) harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak
- 4) Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahib al-mal*
- 5) Jika jangka waktu akad *muḍārabah* relatif lama, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu
- 6) Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (*gross profit*), biaya-biaya yang timbul disepakati oleh

---

<sup>21</sup>Ibid., 107.

kedua belah pihak karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.<sup>22</sup>

- 7) Margin profit ditentukan secara persentase, seperti *malik* 60% dan *amil* 40% dari total profit, sehingga tidak sah jika ditentukan secara nominal seperti *malik* Rp. 6.000.000 dan *amil* Rp. 4.000.000. Sebab, justru semakin spekulatif karena bisa jadi jumlah profit yang dihasilkan tidak mencapai nominal tersebut.<sup>23</sup>

d. Pekerjaan atau Usaha

Merupakan kontribusi *mudharib* dalam kontrak *mudārabah* yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh pemilik modal. Dalam konteks ini, pekerjaan berhubungan dengan manajemen kontrak *mudārabah*. Syarat yang harus dipenuhi adalah usaha perniagaan merupakan hak eksklusif *mudharib* tanpa adanya intervensi dari pihak pemilik modal, walaupun mazhab Hambali membolehkan pemilik modal memberikan kontribusi dalam pekerjaan tersebut.

Pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha *mudharib* sedemikian rupa sehingga dapat mencegah tercapainya mendapatkan keuntungan. *Mudharib* tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usahanya, serta harus mematuhi syarat yang telah

<sup>22</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, 198.

<sup>23</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 261-

ditentukan pemilik modal, selama syarat tersebut tidak kontradiktif dengan kontrak *muḍārabah*.<sup>24</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Muḍārabah*, menjelaskan rukun dan syarat pembiayaan yaitu:

- a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat:
  - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
  - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad

---

<sup>24</sup>Panji Adam, *Fikim Muamalah Maliyah*, 108

- 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *muḍārabah* merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, dengan syarat keuntungan:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
  - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan
  - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas tersebut

#### 4. Jenis-jenis *Muḍārabah*

*Muḍārabah* ada dua macam, yaitu *muḍārabah* mutlak (*al-muthlaq*) dan *muḍārabah* terikat (*al-muqayyad*).<sup>25</sup>

##### a. *Muḍārabah Muthlaqah*

*Muḍārabah muthlaqah* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *muḍārabah* tidak terikat yaitu penyertaan modal dari *shahib al-mal* kepada *mudharib* guna melakukan usaha tanpa ditentukan jenis usaha, tempat, waktu, sifat bisnis, dan/atau pihak yang melakukan usaha.

##### b. *Muḍārabah* terikat (*al-muqayyad*)

*Muḍārabah muqayyadah* yaitu akad *muḍārabah* berupa penyerahan modal dari *shahib al-mal* kepada *mudharib* untuk melakukan usaha yang ditentukan jenis usaha, tempat, waktu, sifat bisnis, dan/atau pihak yang melakukan usahanya.

---

<sup>25</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 227.



Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad membolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.<sup>26</sup>

Ulama sepakat mengenai keabsahan *muḍārabah muthlaqah*. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan *muḍārabah muqayyadah*. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *muḍārabah muqayyad* tidak sah; sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa akad *muḍārabah muqayyadah* sah dilakukan dengan syarat yakni Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal membolehkannya yang berkaitan dengan waktu usaha, pihak yang melakukan usaha, dan waktu yang akan datang, sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'I melarangnya, kemudian akad *muḍārabah muqayyadah* yang dikaitkan dengan syarat yang tidak pasti ulama Hanabilah dan Zaidiah membolehkannya, sedangkan ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah tidak membolehkannya.<sup>27</sup>

##### 5. Pembatalan *Muḍārabah*

Menurut Zuhaily, pada prinsipnya, kontrak kerja sama dalam permodalan akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di

<sup>26</sup>Ibid., 227.

<sup>27</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, 106.

tangan pengelola modal. Akad kerja sama dalam permodalan juga akan batal ketika pemilik modal murtad, begitu juga dengan pengelola modal.<sup>28</sup>

*Muḍārabah* menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍārabah*. Jika salah satu syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut milik pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena menjadi penyebabnya.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *muḍārabah* menjadi batal.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 148.

**C. Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Muḍārabah* terhadap Proses Usaha dan Kesepakatan Pembagian Bagi Hasil**

Dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Muḍārabah* dijelaskan bahwa pembiayaan *muḍārabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha.<sup>30</sup> Kemudian, dalam pembiayaan ini LKS bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek atau usaha, sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Mengenai kesepakatan usaha dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam rukun dan syarat yang ada dalam fatwa tersebut mengenai kesepakatan usaha disebutkan bahwa kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan.

---

<sup>29</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 143.

<sup>30</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah*.

3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas tersebut.<sup>31</sup>

Mengenai kesepakatan bagi hasil atau pembagian keuntungan dalam fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni LKS dan pengusaha. Dalam hal keuntungan ini, rukun dan syarat yang terdapat dalam fatwa tersebut yakni keuntungan *muḍārabah* merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, dengan syarat keuntungan yakni:

1. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

---

<sup>31</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah*.

### **BAB III**

#### **PEMBIAYAAN *MUDARABAHI* KSPPS AN-NISA DUSUN MELIKAN DESA WAYUT KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN**

##### **A. Profil KSPPS An-Nisa Wayut**

###### **1. Sejarah KSPPS An-Nisa Wayut**

Awal mula berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS) Yasinan An-Nisa Wayut ini berawal dari pemberian bantuan berupa dana atau uang bantuan dari bapak Gubernur Jawa Timur tahun 2015 yakni bapak Karwo sebesar 25 juta rupiah. Kemudian, dana bantuan tersebut digunakan untuk mendirikan koperasi yang berbadan hukum. Selanjutnya, pengurus menunjuk Dewan Syariah dan notaris untuk menjadi pihak dalam pendirian koperasi yang berbadan hukum seperti akta notaris. Dana sebesar Rp 2.000.000,- digunakan untuk keperluan pendirian koperasi tersebut seperti untuk menggunakan jasa notaris. Untuk dana sisa sebesar 23 juta rupiah digunakan untuk membantu anggota yang digunakan untuk modal usaha. Yakni sebanyak 23 anggota dengan pembagian setiap anggota yang mengajukan pembiayaan mendapat dana modal usaha sebesar Rp 1.000.000,-. Pada saat awal mula berdiri yang diberikan kepercayaan sebagai ketua yakni ibu Siti Fatimah, yang kemudian beberapa waktu kemudian digantikan oleh ibu Hj. Siti Fatimah M.Pd. Dengan adanya pendirian koperasi syariah ini, banyak masyarakat yang terbantu khususnya pelaku usaha

atau pelaku ekonomi yakni seperti pedagang kaki lima, pedagang sayur, pedagang sayur matang, salon, pengusaha pesanan makanan, ternak, petani, dan lain-lain.<sup>1</sup>

## 2. Profil KSPPS An-Nisa Wayut

Nama Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam Pola  
Syariah Yasinan An Nisa Wayut

Tahun Berdiri : 30 November 2015

Nomor Badan Hukum : 31/BH/XVI.12/402.112/III/2016

Tanggal Badan Hukum : 10 Maret 2016

Alamat : Desa Wayut Kecamatan Jiwan  
Kabupaten Madiun

Bentuk Koperasi : Primer Kabupaten/Kota

Jenis Koperasi : Simpan Pinjam

Kelompok Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam dan  
Pembiayaan Syariah

Jumlah Anggota : Tahun 2019 sejumlah 69 anggota

## 3. Visi, Misi, dan Tujuan KSPPS An-Nisa Wayut

Visi : Terwujudnya kesejahteraan ekonomi anggota

Misi : Memberikan wadah aspirasi anggota,  
menambah jumlah modal di koperasi,  
memenuhi kebutuhan anggota, dan

---

<sup>1</sup>Siti Fatimah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 6 Agustus 2022

memperlancar sirkulasi piutang.

Tujuan : Untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggotanya.

#### 4. Pengurus KSPPS An-Nisa Wayut

Berikut susunan pengurus dan pengawas KSPPS An-Nisa periode kepengurusan tahun 2015-2021, yakni sebagai berikut:

Ketua	:	Hj. Siti Fatimah, M. Pd.
Sekretaris	:	Dwi Winarsih
Bendahara	:	Siti Fatonah
Koordinator Pengawas	:	Hj. Siti Fatimah
Anggota	:	Hj. Kasmi, S. Pd.

#### 5. Kegiatan Rapat Anggota Tahunan

- a. Pengesahan jumlah anggota rapat: kuorum RA adalah sahnya RA yaitu apabila pada saat dibuka telah dihadiri anggota/utusan anggota lebih dari 50% jumlah anggota.
- b. Pengesahan tata tertib rapat: pengesahan tata tertib dibaca oleh ketua dan dinyatakan sah oleh anggota rapat.
- c. Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2019 dan Laporan Pertanggungjawaban Pengawas Tahun Buku 2019.

- d. Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2019 dan Laporan Pertanggungjawaban Pengawas Tahun Buku 2019.
  - e. Pembahasan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja KSPPS Tahun 2020
  - f. Pengesahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja KSPPS Tahun 2020
  - g. Pengaturan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
  - h. Pembacaan Surat Keputusan Hasil Rapat Anggota.<sup>2</sup>
6. Penghimpunan Dana
- KSPPS An-Nisa ini terdapat penghimpunan dana simpanan yakni sebagai berikut:
- a. Simpanan pokok yakni simpanan pokok yang harus disetorkan diawal pada pengurus KSPPS pada saat pertama kali menjadi anggota KSPPS, besarnya simpanan pokok yaitu Rp 100.000,-.
  - b. Simpanan wajib yakni simpanan wajib yang disetorkan kepada pengurus KSPPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau biasanya 1 bulan sekali, besarnya simpanan wajib yakni Rp 5.000,-.
7. Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha)
- a. Cadangan : 25%
  - b. Jasa Penyimpanan : 20%

---

<sup>2</sup>Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2019 dan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2020 KSPPS An-Nisa



- c. Jasa Peminjam : 30%
- d. Dana Pengurus : 10%
- e. Dana Karyawan : 5%
- f. Dana Pendidikan : 5%
- g. Dana Sosial : 5%

## B. Data Objek Lapangan

### 1. Praktik Pembiayaan *Muḍārabah* di KSPPS An-Nisa Mengenai Kesepakatan Proses Usaha

Dalam praktik pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS An-Nisa, akad yang dilakukan dalam KSPPS An-Nisa yakni pembiayaan *Muḍārabah*, dengan pihak KSPPS sebagai penyedia modal dan pihak nasabah atau anggota sebagai pengelola modal. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ketua KSPPS sekarang yakni Ibu Hj. Siti Fatimah bahwa beliau mengatakan pembiayaan yang dilaksanakan di KSPPS An-Nisa merupakan pembiayaan *muḍārabah*. “Untuk pembiayaan yang dilaksanakan di KSPPS ini, biasanya pembiayaan *muḍārabah*, yang digunakan untuk usaha-usaha anggota”<sup>3</sup>.

Dalam hal ini, biasanya nasabah yang melakukan pembiayaan atau peminjaman rata-rata digunakan untuk usaha, seperti yang disampaikan oleh bendahara KSPP An-Nisa ibu Siti Fatimah yang menyampaikan bahwa rata-rata nasabah atau anggota yang melakukan

---

<sup>3</sup>Siti Fatimah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

pembiayaan ini digunakan untuk suatu usaha. “Iya mbak, biasanya anggota-anggota yang meminjam pembiayaan itu digunakan untuk modal usaha, ada yang sudah berjalan, ada yang baru mau mulai untuk membuka usaha”.<sup>4</sup>

Dalam melakukan pembiayaan ini, tata cara yang diterapkan di KSPPS An-Nisa yakni anggota melakukan pengajuan secara lisan kepada bendahara KSPPS, kemudian para anggota yang mengajukan pembiayaan secara lisan tersebut biasanya akan menunggu kurang lebih 1 bulan yakni menunggu setiap tanggal 10 awal bulan. Kemudian, setelah para anggota tersebut melakukan pengajuan pembiayaan dan menunggu kurang lebih selama 1 bulan, selanjutnya pihak pengurus terutama ketua, sekretaris dan bendahara akan melakukan seleksi, dilakukan untuk menentukan siapa yang terlebih dahulu diberikan pinjaman modal yang digunakan untuk usaha. Hal tersebut seperti yang disampaikan ketua KSPPS ibu Hj. Siti Fatimah yang menyampaikan bahwa:

“Para anggota yang ingin melakukan pembiayaan atau peminjaman modal ini pertama yaitu harus melakukan pengajuan sebelum tanggal 10 awal bulan terlebih dahulu mbak kepada bendahara, kemudian pihak pengurus yakni ketua, sekretaris dan bendahara melakukan pemilihan atau seleksi terhadap para anggota yang melakukan pengajuan. Biasanya pihak pengurus akan memilih yang kebutuhannya paling mendesak dan modal yang diajukan tidak terlalu banyak.”<sup>5</sup>

Selanjutnya, dalam tata cara pengajuan pembiayaan tersebut, pihak KSPPS An-Nisa biasanya akan bertanya terkait penggunaan modal

---

<sup>4</sup>Siti Fatimah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

<sup>5</sup>Siti Fatimah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 6 Agustus 2022

untuk dilakukan usaha apa. Dan pihak anggota akan menjelaskan mengenai usaha yang dilakukan. Akan tetapi terkait dengan usaha ini, ada anggota yang melakukan pembiayaan atau pinjaman yang pada saat diawal modal akan digunakan untuk usaha, akan tetapi kenyataannya juga digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Hal ini seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota yakni Ibu Endang pemilik usaha toko kelontong, beliau menyampaikan bahwa “Pada awal melakukan pembiayaan modal, saya mengatakan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk menambah jumlah barang dagangan ditoko milik saya, akan tetapi pada kenyataannya saya juga menggunakannya untuk kebutuhan pribadi saya, seperti bayar listrik, bayar anak sekolah.”<sup>6</sup>

Mengenai hal tersebut, pihak pengurus KSPSS hanya menanyai terkait penggunaan modal digunakan untuk usaha apa, tetapi pihak pengurus tidak melakukan survei atau melihat terkait usaha para anggota, hal ini dilakukan dengan alasan bahwa anggota yang melakukan pembiayaan atau pinjaman ini hanya dalam lingkup lingkungan sekitar KSPSS atau lingkup satu dusun, sehingga pihak pengurus merasa yakin bahwa para anggota akan melakukan angsuran secara tertib. Prinsip yang diterapkan di KSPSS ini bahwa saling percaya dan tolong menolong. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Fatonah selaku bendahara yang mengatakan bahwa:

“Pihak pengurus KSPSS yang mengurus mengenai pembiayaan tidak melakukan survei atau mengecek usaha yang dijalankan

---

<sup>6</sup>Endang, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

anggota yang melakukan pembiayaan, akan tetapi hanya mengajukan pertanyaan pada saat pengajuan, hal ini dikarenakan anggota yang melakukan pembiayaan hanya lingkup satu dusun, dan pihak pengurus dan anggota saling percaya dan tolong menolong. Yang penting anggota disini merasa terbantu.”<sup>7</sup>

Dalam tata cara pelaksanaan pembiayaan yang digunakan untuk usaha ini, dari pihak pengurus KSPPS khususnya ketua, sekretaris, dan bendahara tidak melakukan survei atau pengawasan terhadap usaha yang dilakukan oleh anggota, hal ini menyebabkan dana pembiayaan dapat digunakan untuk kebutuhan pribadi anggota. Ibu Fatonah mengatakan bahwa “Iya mbak, dalam pembiayaan ini kami dari pihak pengurus tidak melakukan pengawasan dan melihat apakah dana yang diberikan digunakan untuk modal usaha atau digunakan untuk kebutuhan pribadi yang menurut anggota lebih penting”.<sup>8</sup>

Hal ini juga disampaikan pihak anggota atau nasabah yakni Ibu Suparti sebagai pemilik usaha makanan sayur matang. Beliau mengatakan bahwa “Saya mengajukan pembiayaan untuk membeli bahan-bahan untuk berjualan. Dari pihak pengurus KSPPS tidak melakukan pengecekan terhadap usaha, sehingga saya menggunakan modal juga untuk kebutuhan pribadi yang menurut saya lebih penting”.<sup>9</sup>

Terkait kesepakatan usaha dalam pembiayaan *muḍārabah* ini, yakni terkait tidak dilakukannya survey usaha untuk memastikan usaha, pihak pengurus juga pernah menemui anggota yang melakukan pembiayaan untuk usaha bengkel motor, akan tetapi dikarenakan ada

---

<sup>7</sup>Siti Fatonah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

<sup>8</sup>Siti Fatonah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

<sup>9</sup>Suparti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

kebutuhan yang lebih penting, pihak nasabah tersebut tidak jadi mendirikan usaha bengkel motor. Dari pihak nasabah mengatakan bahwa modal yang diberikan tidak digunakan untuk mendirikan usaha akan tetapi untuk kebutuhan pribadi, sehingga pengurus juga mengetahui hal tersebut. Menurut pengurus hal yang penting yakni angsuran tetapi dilakukan secara rutin dan tertib pada saat pembayaran angsuran. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Fatonah selaku bendahara yang menyampaikan bahwa:

“Kami dari pihak pengurus pernah mbak menemui anggota yang melakukan pembiayaan untuk membukan usaha bengkel motor, akan tetapi sebelum usaha itu didirikan, anak dari bapak ini sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat, sehingga oleh bapak ini modal yang tadi digunakan untuk berobat anaknya. Yang terpenting untuk membayar angsuran tetap rutin dan tertib mbak.”<sup>10</sup>

Dalam hal ini mengenai kesepakatan proses usaha atau kesepakatan usaha yang dilakukan oleh anggota, dari pihak anggota dan pengurus KSPPS memberikan tanggapan bahwa kesepakatan proses usaha merupakan hal yang sudah biasa jika pada saat pengajuan pembiayaan mengatakan untuk suatu usaha tetapi pada kenyataannya juga digunakan untuk kebutuhan pribadi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Dwi Winarsih yang mengatakan bahwa “Kalau dari pihak pengurus sendiri sebenarnya tidak apa-apa mbak, tidak masalah, modalnya digunakan untuk usaha atau untuk kebutuhan pribadi. Karena dari pihak pengurus sendiri juga tidak bisa sepenuhnya mengawasi dan

---

<sup>10</sup>Siti Fatonah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

memastikan terkait usaha yang dilakukan nasabah. Yang penting angsuran dibayarkan tertib.”<sup>11</sup>

Menurut Ibu Endang, sebagai nasabah yang juga menggunakan dana untuk kebutuhan pribadi mengatakan bahwa “Tidak apa-apa mbak, dari pihak pengurus sendiri juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena menurut saya sebagai nasabah menggunakan dana untuk prioritas yang lebih penting. Meskipun tidak sesuai dengan yang dikatakan diawal, yang penting saya bayar angsuran tertib dan rutin.”<sup>12</sup>

Kemudian, terkait dengan dana yang disetujui dan kesepakatan. Biasanya minimal peminjaman pembiayaan ini besarnya Rp 1.000.000,- kemudian untuk maksimal sesuai kebutuhan nasabah, akan tetapi dari pihak pengurus juga melihat dana yang ada di KSPPS, jika tidak ada anggota lain yang melakukan pembiayaan maka dana maksimal dapat digunakan untuk 1 anggota, jika dana tidak mencukupi maka dana dibagi rata oleh anggota yang meminjam, dan para anggota memperoleh dana sesuai seleksi pengurus atau sedapatnya berapa. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Fatonah “Untuk minimal pinjaman pembiayaan itu biasanya minimal Rp 1.000.000,- mbak, untuk maksimalnya itu tergantung dari anggota yang mau pinjam berapa. Akan tetapi juga dilihat dana yang ada di KSPPS, jika yang mengajukan banyak dan dana yang ada sedikit, maka dibagi rata sesuai dengan jumlah dana yang ada.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Dwi Winarsih, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

<sup>12</sup>Endang, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

<sup>13</sup>Siti Fatonah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

Dari pihak nasabah atau anggota sendiri yang melakukan pembiayaan tersebut juga tidak mempermasalahkannya. Seperti yang dikatakan Ibu Nur Hasanah:

“Kalau biasanya minimal pembiayaan itu Rp 1.000.000,- dan maksimal tidak ditentukan. Biasanya saya meminjam sesuai kebutuhan saya berapa, akan tetapi dari pihak pengurus biasanya juga melihat dana yang ada di KSPPS, sehingga para anggota juga tidak mempermasalahkannya jika hanya mendapat berapa saja sesuai dana yang ada. Kemudian untuk dana yang didapat sama kesepakatan itu sesuai, misalnya kesepakatan Rp 1.000.000,- nanti dapatnya juga Rp 1.000.000,-”<sup>14</sup>

Dalam hal kesesuaian dana yang akan digunakan dan usaha yang dilakukan oleh *mudharib* ini dari pihak KSPPS biasanya tidak mengetahui dan tidak menanyakan terkait dana yang akan digunakan dan usaha yang dilakukan oleh anggota, sehingga hal ini dibebaskan kepada anggota yang melakukan pembiayaan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Siti Fatonah yang mengatakan bahwa:

“Untuk kesesuaian dana yang digunakan sama usaha yang dijalankan anggota itu dari pihak pengurus tidak menanyakan hal tersebut, jadi misal mengajukan pembiayaan Rp 1.000.000,- untuk usaha bengkel motor hanya seperti itu, untuk rinciannya itu dari pihak pengurus tidak mengetahui. Untuk kesesuaian dana dengan usaha itu tergantung dari pihak anggota, karena ada juga yang digunakan untuk kebutuhan pribadi yang lebih penting.”<sup>15</sup>

Dari pihak anggota yang melakukan pembiayaan juga mengatakan bahwa “Untuk kesesuaian dana dengan usaha yang dilakukan itu tergantung mbak, ada yang sesuai ada yang tidak, kalau sesuai itu biasanya dana benar-benar digunakan untuk suatu usaha, kalau

<sup>14</sup>Nur Hasanah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

<sup>15</sup>Siti Fatonah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

tidak sesuai dana juga digunakan untuk kebutuhan pribadi yang lebih penting.”<sup>16</sup>

## 2. Praktik Pembiayaan *Muḍārabah* di KSPPS An-Nisa Mengenai Kesepakatan Bagi Hasil

Bagi hasil atau keuntungan merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan dalam pembiayaan *muḍārabah* harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak. Terkait dengan penentuan bagi hasil ini, pihak KSPPS dengan anggota telah melakukan kesepakatan bagi hasil pada saat dilakukan RAT atau Rapat Anggota Tahunan. Dalam hal ini, pada saat Rapat Anggota Tahunan atau RAT pihak pengurus dan anggota melakukan musyawarah untuk menentukan bagi hasil yang ditetapkan dalam melakukan pembiayaan. Hal ini seperti yang dikatakan ibu Siti Fatimah yang mengatakan bahwa bentuk kesepakatan bagi hasil telah disepakati pada saat Rapat Anggota Tahunan atau RAT. Hal ini juga yang mengajukan dari anggota sendiri yang bermusyawarah dalam menentukan bagi hasil tersebut. “Dalam menentukan bagi hasil ini melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) mbak, jadi musyawarah saat RAT untuk menentukan besarnya bagi hasil yang akan diberikan kepada KSPPS.”<sup>17</sup>

Dalam hal ini, besar keuntungan atau bagi hasil yang telah disepakati yakni sebesar 1%. Besarnya nominal uang bagi hasil atau keuntungan yang dibayarkan anggota kepada pengurus ini 1% dari

<sup>16</sup>Suparti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

<sup>17</sup>Siti Fatimah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022



jumlah modal. Hal ini seperti yang dikatakan oleh bendahara ibu Dwi Winarsih yang menyampaikan bahwa:

“Untuk besarnya bagi hasil itu telah ditentukan sebelum melakukan pembiayaan mbak yaitu pada saat RAT, yang mengajukan jumlah bagi hasil ini dari anggota sendiri, kami dari pihak pengurus hanya setuju dan sepakat dengan anggota yang lain, dengan kesepakatan bahwa jumlah bagi hasil atau keuntungannya yakni 1% dari jumlah modal awal yang diberikan.”<sup>18</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah selaku anggota KSPPS yang juga melakukan pembiayaan. Beliau menyampaikan bahwa “Besarnya bagi hasil atau keuntungan yang akan diberikan kepada KSPPS ini sebesar 1% mbak, yang diambil atau dihitung dari dana awal yang diberikan kepada pengelola usaha. Dengan cara pengembaliannya diangsur bersama dengan angsuran yang ditentukan diawal.”<sup>19</sup>

Hal tersebut kemudian dijelaskan oleh anggota yang melakukan pembiayaan bahwa keuntungan 1% ini diberikan kepada pengurus KSPPS yang masuk pada bagi hasil di KSPPS atau dibayarkan kepada pengurus setiap pembayaran angsuran. Seperti misalnya Ibu Endang diberikan modal sebesar Rp 1.000.000,- dengan angsuran selama 10 kali. Kemudian, 1% dari Rp 1.000.000,- sebagai modal awal yakni Rp 10.000,-. Sehingga, dengan modal Rp 1.000.000,- dengan angsuran 10 kali maka setiap angsuran sebanyak Rp 100.000,- akan tetapi ditambah dengan keuntungan 1% dari modal awal yakni Rp 10.000,- maka setiap angsuran membayar sebesar Rp 110.000,-.

---

<sup>18</sup>Dwi Winarsih, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

<sup>19</sup>Nur Hasanah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

Menurut Bu Nur Hasanah selaku anggota yang juga melakukan pembiayaan, bagi hasil atau keuntungan tersebut, menurut beliau tidak terlalu besar dan memberatkan setiap angsuran. Karena hal tersebut sudah ditentukan sendiri oleh anggota dan disepakati bersama pada saat Rapat Anggota Tahunan atau RAT. Beliau menyampaikan bahwa “Bagi hasil 1% tersebut menurut saya tidak terlalu besar untuk diberikan ke KSPPS, keuntungan 1% tersebut menurut saya berbeda dari koperasi yang lain, ada koperasi yang memberikan jasa lebih besar yakni sekitar 2%.”<sup>20</sup>

Terkait dengan bagi hasil ini, Ibu Fatonah selaku bendahara menyampaikan bahwa apabila usaha tersebut mengalami kebangkrutan atau tidak memperoleh keuntungan, pihak pengurus tidak menanggung resiko tersebut. Akan tetapi yang menanggung resiko tersebut tetap dikembalikan pada anggota. Akan tetapi jika mengalami kebangkrutan atau tidak memperoleh keuntungan, biasanya dari pihak anggota maupun pengurus telah disepakati bersama untuk tetap membayar angsuran tetapi tidak membayar keuntungan yang 1% tersebut. Atau juga bisa dengan menambah jangka waktu angsuran. Sebagai contoh, Ibu Suparti menggunakan modal untuk berjualan sayur matang, akan tetapi selama satu bulan tidak mendapatkan laba, hanya habis digunakan untuk mengembalikan modal dikarenakan sepi pembeli. Oleh karena itu, dari pihak KSPPS memberikan tambahan waktu untuk membayar angsuran

---

<sup>20</sup>Nur Hasanah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

yang seharusnya tanggal 10 bulan ini bisa dibayarkan bulan depan, atau juga bisa dengan tidak membayarkan keuntungan yang 1% tersebut. “Pernah ada usaha yang tidak banyak memperoleh keuntungan, atau saat sepi usahanya tidak untung banyak, dari pihak pengurus KSPPS tidak menanggung akibat tersebut, akan tetapi untuk membayar angsuran bisa diperpanjang dan bisa juga tidak memberikan bagi hasil”.<sup>21</sup>

Kemudian, terkait dengan kesesuaian bagi hasil dan kesepakatannya, menurut pihak pengurus KSPPS jika ada yang mengalami kerugian ada yang diberikan keringanan yakni memperpanjang waktu angsuran, ada juga yang tidak memberikan bagi hasilnya. Menurut Ibu Fatonah mengatakan bahwa “Jika ada usaha yang mengalami kerugian, biasanya diberikan waktu yang sedikit lama untuk membayar angsuran dan ada juga yang tidak membayar bagi hasilnya.”<sup>22</sup>

Dari anggota juga memberikan penjelasan mengenai hal ini, seperti yang dikatakan oleh Ibu Suparti mengatakan bahwa “Kalau untuk kesesuaian bagi hasil itu ya sesuai mbak, bagi hasil 1% diberikan kepada KSPPS, kesepakatan 1% dan yang diberikan juga 1% mbak, tapi kalau mengalami kerugian terkadang tidak memberikan bagi hasil, sesuai kesepakatan antara pihak pengurus dan anggota mbak.”<sup>23</sup>

Jadi, besarnya nisbah bagi hasil ditentukan prosentasenya dari modal yang diberikan, bukan keuntungan yang didapat saat menjalankan usaha.

---

<sup>21</sup>Siti Fatonah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

<sup>22</sup>Siti Fatonah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

<sup>23</sup>Suparti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

## BAB IV

### PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* DI KSPPS AN-NISA DUSUN MELIKAN DESA WAYUT KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN PERSPEKTIF FATWA DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000

#### A. Analisis Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Proses Usaha Pada Pembiayaan *MuḌārabah* di KSPPS An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menganalisis permasalahan menggunakan teori Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *MuḌārabah* dengan objek penelitian yakni pembiayaan *muḌārabah* di KSPPS An-Nisa. Pembiayaan *muḌārabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu kegiatan usaha yang produktif, dengan LKS yang berposisi sebagai pemilik dana dan pengusaha atau nasabah berposisi sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

Dalam melakukan pembiayaan *muḌārabah* tentunya ditemukan rukun dan syarat yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Rukun *muḌārabah* yakni pemilik modal (*shahib al-mal*), pengelola (*mudharib*), ijab qabul (*shigat*), modal (*ra's al-mal*), dan pekerjaan dan keuntungan. Menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan mengenai rukun pembiayaan yakni penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), ijab qabul, modal, keuntungan, dan kegiatan usaha. Dalam rukun-rukun tersebut, tentunya terdapat syarat-syarat yang mengikutinya serta wajib dipenuhi dalam

pembiayaan setelah terpenuhinya rukun-rukun tersebut. Dalam penulisan ini, penulis akan meneliti mengenai syarat pembiayaan *muḍārabah* yang ada di KSPPS An-Nisa berdasarkan Fatwa DSN-MUI, adapun syarat tersebut yakni mengenai kesepakatan usaha atau proses usaha.

Pada rukun serta syarat yang terdapat dalam fatwa disebutkan mengenai kesepakatan usaha disebutkan bahwa aktivitas usaha oleh pengusaha (*mudharib*), menjadi perimbangan (*muqabil*), modal yg disediakan oleh penyedia dana, wajib memperhatikan beberapa hal berikut yakni: a. aktivitas usaha merupakan hak tertentu *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi penyedia dana memiliki hak untuk melakukan pengawasan, b. Penyedia dana tidak boleh membatasi kegiatan pengelola dana sedemikian rupa yang dapat menghalangi terpenuhinya tujuan *muḍārabah*, yakni memperoleh laba. c. Pengelola tidak diperbolehkan menyalahi aturan syari'ah Islam dalam kegiatannya yang berhubungan menggunakan *muḍārabah*, dan harus mematuhi norma yang berlaku pada kegiatan tersebut.

Kemudian, disebutkan juga bahwa jenis *muḍārabah* yakni *Muḍārabah muthlaqah* merupakan pemberian modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *muḍārabah* tidak terikat ialah penyertaan modal dari *shahib al-mal* kepada *mudharib* untuk melakukan suatu usaha tanpa menentukan bentuk usaha, tempat, waktu, sifat bisnis, dan/atau pihak yang melakukan usaha. *muḍārabah* terikat (*al-muqayyad*). *Muḍārabah muqayyadah* yaitu akad

*muḍārabah* berupa pemberian modal dari *shahib al-mal* kepada *mudharib* untuk melakukan usaha yang ditentukan jenis usaha, tempat, waktu, sifat bisnis, dan/atau pihak yang melakukan usahanya.

LKS tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dijalankan oleh pengelola usaha, akan tetapi hanya melakukan pengawasan atas jalannya usaha tersebut dan diperbolehkan memberikan saran yang membangun apabila diperlukan sesuai dengan kondisi atau akad yang telah disepakati sebelumnya agar tercapai tujuan dari *muḍārabah* yakni memperoleh laba atau keuntungan. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank atau LKS kepada pengelola dana dapat dilakukan dengan cara melakukan audit pada laporan keuangan mereka selama kurang lebih dua bulan sekali, atau dapat dengan memberikan saran-saran atau masukan dan evaluasi agar usaha tetap memperoleh keuntungan. Pihak LKS wajib mengetahui jenis usaha yang dikelola oleh pengelola usaha, hal tersebut dikarenakan sesuai dengan prinsip bank syariah yang dalam tata maupun pengelolaannya harus sesuai dengan syariah.<sup>1</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari penjelasan BAB III, mengenai proses atau kesepakatan usaha, disebutkan bahwa dalam pembiayaan Dalam melakukan pembiayaan ini, tata cara yang diterapkan di KSPPS An-Nisa yakni anggota melakukan pengajuan secara lisan kepada bendahara KSPPS, kemudian para anggota yang mengajukan pembiayaan secara lisan tersebut

---

<sup>1</sup> Alfina Taswirul Fanni dan Ari Prasetyo, "Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Produk Pembiayaan Kepada Koperasi Untuk Anggota (PKPA) di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 01 (1 Januari 2017), 39-40.

biasanya akan menunggu kurang lebih 1 bulan yakni menunggu setiap tanggal 10 awal bulan. Kemudian, setelah para anggota tersebut melakukan pengajuan pembiayaan dan menunggu kurang lebih selama 1 bulan, selanjutnya pihak pengurus terutama ketua, sekretaris dan bendahara akan melakukan seleksi, ini dilakukan untuk menentukan siapa yang terlebih dahulu diberikan pinjaman modal yang digunakan untuk usaha.

Syarat dan prosedur dalam melakukan pembiayaan di KSPPS An-Nisa, yakni hal tersebut seperti yang disampaikan ketua KSPPS ibu Hj. Siti Fatimah yang menyampaikan bahwa para anggota yang ingin melakukan pembiayaan atau peminjaman modal ini pertama yaitu harus melakukan pengajuan sebelum tanggal 10 awal bulan, kemudian pihak pengurus yakni ketua, sekretaris dan bendahara melakukan pemilihan atau seleksi terhadap para anggota yang melakukan pengajuan. Biasanya pihak pengurus akan memilih yang kebutuhannya paling penting dan modal yang diajukan tidak terlalu banyak.

“Para anggota yang ingin melakukan pembiayaan atau peminjaman modal ini pertama yaitu harus melakukan pengajuan sebelum tanggal 10 awal bulan terlebih dahulu mbak kepada bendahara, kemudian pihak pengurus yakni ketua, sekretaris dan bendahara melakukan pemilihan atau seleksi terhadap para anggota yang melakukan pengajuan. Biasanya pihak pengurus akan memilih yang kebutuhannya paling mendesak dan modal yang diajukan tidak terlalu banyak.”<sup>2</sup>

Selanjutnya, dalam tata cara pengajuan pembiayaan tersebut, pihak KSPPS An-Nisa biasanya akan bertanya terkait penggunaan modal untuk dilakukan usaha apa. Dan pihak anggota akan menjelaskan mengenai usaha

---

<sup>2</sup>Siti Fatimah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 6 Agustus 2022

yang dilakukan, Akan tetapi terkait dengan usaha ini, ada anggota yang melakukan pembiayaan atau pinjaman yang pada saat diawal modal akan digunakan untuk usaha, akan tetapi kenyataannya juga digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Ibu Endang pemilik usaha toko kelontong dan salah satu anggota KSPPS An-Nisa, beliau menyampaikan bahwa pada awal melakukan pembiayaan modal tersebut akan digunakan untuk menambah jumlah barang dagangan ditoko miliknya, akan tetapi pada kenyataannya modal tersebut digunakan ibu Endang untuk kebutuhan pribadi. “Tidak apa-apa mbak, dari pihak pengurus sendiri juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena menurut saya sebagai nasabah menggunakan dana untuk prioritas yang lebih penting. Meskipun tidak sesuai dengan yang dikatakan diawal, yang penting saya bayar angsuran tertib dan rutin.”<sup>3</sup>

Mengenai hal tersebut, pihak pengurus KSPPS hanya menanyai terkait penggunaan modal digunakan untuk usaha apa, tetapi pihak pengurus tidak melakukan survey atau melihat terkait usaha para anggota, hal ini dilakukan dengan alasan bahwa anggota yang melakukan pembiayaan atau pinjaman ini hanya dalam lingkup lingkungan sekitar KSPPS atau lingkup satu dusun, sehingga pihak pengurus merasa yakin bahwa para anggota akan melakukan angsuran secara tertib.

---

<sup>3</sup>Endang, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022



Prinsip yang diterapkan di KSPSS ini bahwa saling percaya dan tolong menolong. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Fatonah selaku bendahara bahwa pihak pengurus KSPSS yang mengurus mengenai pembiayaan tidak melakukan survey atau mengecek usaha yang dijalankan anggota, akan tetapi hanya melakukan pertanyaan pada saat pengajuan, hal ini dikarenakan anggota yang melakukan pembiayaan hanya lingkup satu dusun, dan pihak pengurus dan anggota saling percaya dan tolong menolong. Beliau mengatakan bahwa:

“Pihak pengurus KSPSS yang mengurus mengenai pembiayaan tidak melakukan survei atau mengecek usaha yang dijalankan anggota yang melakukan pembiayaan, akan tetapi hanya mengajukan pertanyaan pada saat pengajuan, hal ini dikarenakan anggota yang melakukan pembiayaan hanya lingkup satu dusun, dan pihak pengurus dan anggota saling percaya dan tolong menolong. Yang terpenting anggota disini merasa terbantu”.<sup>4</sup>

Sehingga dari paparan teori dan fakta yang ada dilapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa kesepakatan penentuan proses usaha atau kesepakatan usaha yang diterapkan di KSPSS An-Nisa ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Muḍārabah*. Hal yang sudah sesuai dengan Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Muḍārabah* dalam ketentuan kedua yakni rukun dan syarat pembiayaan pada nomor 5 tentang kegiatan usaha, ketentuan rukun dan syarat yang ada dalam fatwa yakni disebutkan mengenai kesepakatan usaha disebutkan bahwa kegiatan usaha wajib memperhatikan beberapa hal berikut bahwa aktifitas usaha merupakan hak eksklusif mudharib, tanpa campur

---

<sup>4</sup>Siti Fatonah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 September 2022

tangan penyedia dana, tetapi penyedia dana memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu memperoleh laba. Hal ini dibuktikan bahwa jenis usaha yang akan dijalankan oleh pihak pengelola tidak dibatasi oleh pihak pengurus. Akan tetapi pengurus sudah mengetahui terkait jenis usaha yang dijalankan oleh pengelola, serta pengurus memberikan kebebasan kepada pihak pengelola dalam menjalankan usahanya.

Kemudian hal yang belum sesuai yakni mengenai dari pihak pengurus belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang ada dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Muḍārabah* dijelaskan bahwa penyedia dana memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Dalam hal ini LKS tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dijalankan oleh pengelola usaha, akan tetapi dapat melakukan pengawasan atas jalannya suatu usaha yakni dengan memberikan saran-saran, masukan, evaluasi, kepada pengelola dana agar tercapai tujuan *Muḍārabah* yakni memperoleh laba atau keuntungan. Dalam hal ini, dari pihak pengurus atau pihak pengawas di KSPPS tidak melakukan hal-hal seperti memberikan masukan, evaluasi dan saran kepada pengelola usaha, sehingga dari pihak pengelola usaha juga menggunakan dana pembiayaan untuk kebutuhan pribadi. Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan kerugian jika suatu usaha dilakukan, dan keuntungan tidak diberikan kepada pihak KSPPS.

Kemudian jika dana juga digunakan untuk kebutuhan pribadi tentu hal ini belum sesuai dengan ketentuan Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Muḍārabah* pada bagian pertama mengenai ketentuan pembiayaan nomor 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan *muḍārabah* yakni pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam hal kesepakatan usaha ini termasuk jenis pembiayaan yang diterapkan di KSPPS An-Nisa merupakan *muḍārabah muthlaqah* atau tidak terikat atau bebas, ini merupakan pemberian modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, yaitu penyertaan modal dari *shahib al-mal* kepada *mudharib* guna melakukan usaha tanpa ditentukan jenis usaha, tempat, waktu, sifat bisnis, dan/atau pihak yang melakukan usaha. Serta hal ini telah disepakati antara pihak pengurus dan anggota yang melakukan pembiayaan tersebut.

**B. Analisis Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Muḍārabah* Terhadap Kesepakatan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di KSPPS An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun**

*Muḍārabah* merupakan perseroan antara 2 pihak yakni pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak pengelola (*mudharib*) dalam suatu usaha tertentu. Dalam akad pembiayaan tersebut, kedua belah pihak dapat menentukan nisbah bagi hasil yang didapatkan untuk dibagikan kepada kedua belah pihak. Dalam pembiayaan ini Margin profit ditentukan secara

persentase, seperti *malik* 60% dan *amil* 40% dari total profit, sehingga tidak sah jika ditentukan secara nominal seperti *malik* Rp. 6.000.000 dan *amil* Rp. 4.000.000. Sebab, justru semakin bersifat untung-untungan karena bisa jadi jumlah profit yang dihasilkan tidak mencapai nominal tersebut.

Dalam Fatwa NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa syarat laba yang wajib dipenuhi yakni: a. Wajib diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak diperbolehkan ditujukan hanya untuk salah satu pihak saja. b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada saat kontrak disepakati serta wajib dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. c. Semua kerugian ditanggung penyedia dana yang merupakandampak dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan yang berasal dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau melanggar kontrak kesepakatan.

Dalam menentukan bagi hasil dapat ditentukan dalam dua cara, yakni *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan). *Profit Sharing* yakni perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba, yaitu pendapatan usaha dikurangi beban. Contoh pendapatan usaha Rp 1.000.000,- dan beban usaha Rp 700.000,- maka laba yang akan dibagi adalah Rp 1.000.000,- - Rp 700.000,- = Rp 300.000,-. Maka laba yang dibagi yakni sebesar Rp 300.000,-. Sedangkan *Revenue Sharing* (bagi pendapatan) yakni perhitungan bagi hasil atau keuntungan yang didasarkan pada pendapatan usaha tanpa dikurangi beban usaha. Contoh, pendapatan usaha Rp 1.000.000,-

dan beban usaha Rp 700.000,- maka dasar untuk menentukan bagi hasil adalah pendapatan Rp 1.000.000,- tanpa harus dikurangi beban usaha Rp 700.000,-.<sup>5</sup>

Dalam fakta yang ada dilapangan yang telah dijelaskan pada BAB III, bentuk bagi hasil yang disepakati ini diperoleh dari jumlah dana awal saat pengajuan pembiayaan. Artinya, bagi hasil yang diterapkan pada KSPPS An-Nisa tidak berdasarkan perhitungan menggunakan sistem *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan). Yang dimana jika menggunakan sistem *profit sharing* maka keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dikurangi beban, kemudian jika menggunakan sistem *revenue sharing* maka keuntungan yang diperoleh pelaku usaha tidak dikurangi beban.

Dari data yang telah dipaparkan pada BAB III dijelaskan bahwa margin atau nisbah bagi hasil atau keuntungan dalam pembiayaan di KSPPS An-Nisa ditentukan antara pihak pengurus dan anggota atau seluruh pihak yang ada pada KSPPS tersebut, melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan). Dalam RAT tersebut telah disepakati besarnya bagi hasil yang diberikan dari pihak nasabah dan diterima oleh pihak pengurus yakni sebesar 1% dari jumlah modal pinjaman awal. Dalam melakukan pengembalian modal, pihak nasabah kemudian memberikan bagi hasil sebanyak 1% dari modal awal. Misalnya misalnya Ibu Endang diberikan modal sebesar Rp 1.000.000,- dengan angsuran selama 10 kali. Kemudian, 1% dari Rp 1.000.000,- sebagai modal awal yakni Rp 10.000,- yang diberikan kepada KSPPS sebagai bentuk

---

<sup>5</sup>Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 105.

bagi hasilnya. Sehingga, dengan modal Rp 1.000.000,- dengan angsuran 10 kali maka setiap angsuran sebanyak Rp 100.000,- kemudian ditambah dengan keuntungan 1% dari modal awal yakni Rp 10.000,- maka setiap angsuran membayar sebesar Rp 110.000,- yang dibayarkan kepada KSPPS setiap bulannya.

Sehingga dari paparan teori dan fakta yang ada dilapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian nisbah bagi hasil atau keuntungan yang diterapkan di KSPPS An-Nisa belum sesuai dengan Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudārabah*. Dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 pada bagian kedua rukun dan syarat pembiayaan nomor 4 bahwa keuntungan wajib diperuntukkan bagi ke 2 pihak dan tidak diperbolehkan disyaratkan hanya untuk satu pihak saja dan bagian laba proporsional bagi masing-masing pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disetujui dan wajib dalam bentuk prosentasi (nisbah) asal laba sesuai kesepakatan. Namun, dalam hal ini bagian keuntungan masing-masing pihak tidak ditentukan dalam bentuk prosentasi, hanya bagian dari KSPPS yakni salah satu pihak saja, hal ini juga dikarenakan pembagian bagi hasil yang disepakati antara pihak KSPPS dan anggota dalam RAT menggunakan sistem bunga, dimana pembagian keuntungannya besarnya prosentase ditentukan sebelumnya dengan melihat modal awal pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau anggota, atau dari jumlah uang yang digunakan, bukan dari prosentase laba atau keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usahanya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam fatwa disebutkan mengenai kesepakatan usaha yakni kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tetapi penyedia dana mempunyai hak melakukan pengawasan, tidak boleh membatasi tindakan pengelola, tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah*. Tentang kegiatan usaha yang ada di KSPPS An-Nisa belum semuanya sesuai dengan fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dikarenakan pihak pengurus mengetahui usaha dari anggota, akan tetapi tidak memberikan saran dan evaluasi sebagai bentuk hak melakukan pengawasan, agar tercapai tujuan *muḍārabah* yakni memperoleh keuntungan. Selain itu, karena ada syarat yang tidak terpenuhi, maka hal ini belum sesuai dengan prinsip *muḍārabah* yakni prinsip kepercayaan dan amanah.
2. Penentuan bagi hasil dalam fatwa disebutkan bahwa bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. kesepakatan bagi hasil di KSPPS An-Nisa belum sesuai dengan fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dikarenakan tidak menentukan prosentase tiap-tiap pihak tetapi hanya bagian yang akan diberikan kepada KSPPS, sudah ditentukan besarnya yakni 1%

dengan melihat dari jumlah modal, bukan dari jumlah keuntungan yang didapat.

## B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan saran-saran terkait dengan masalah yang penulis teliti dan judul pembahasan. Diharapkan akan berguna bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Adapun saran-sarannya ialah sebagai berikut:

1. Bagi KSPPS An-Nisa sebagai koperasi syariah yang sangat membantu anggota dalam mensejahterakan ekonominya, diharapkan dapat menerapkan sesuai dengan prinsip syari'ah, yakni dapat terus berguna bagi masyarakat.
2. Mengharapkan supaya pihak KSPPS ketika menggunakan pembiayaan *muḍārabah* nisbah bagi hasil dinyatakan dalam bentuk prosentase tiap pihak dengan berdasarkan pada keuntungan.
3. Bagi peneliti selanjutnya supaya lebih memperluas wawasan berfikir serta referensi sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran:

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2018.

### Referensi Buku:

Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2014.

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Al-Husaini, Abu Bakar, Taqiyuddin, Al-Imam. *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Iska, Syukri dan Nengsih, Ifelda. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktek dan Regulasi*. Padang: CV. Jasa Surya, 2016.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Ngazizah, Inna Fauziatal, dkk. *Desain Kesejahteraan Umat dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: CV. Harta Creative, 2022.

Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2015.

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sari, Ifit Novita, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press, 2022.

Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Arif, Zurrahmah. Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian Di BPRS Al-Barokah Depok. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Fanni, Taswirul Alfina dan Prasetyo, Ari. "Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Produk Pembiayaan Kepada Koperasi Untuk Anggota (PKPA) di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 01. Januari 2017.

Gayo, Ahyar Ari dan Taufik, Ade Irawan. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)," *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2. Agustus 2012.

Habibaty, Diana Mutia. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia," *Legislasi Indonesia*, 04. Desember 2017.

Himsyah. Fatroyah Asr. "Eksistensi dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syariah*, 1. 2010.

Iswanto, Bambang. "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia," *IQTISHADIA*, 2. 2016.

Marliana, Reza Mustika. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mudharabah Pada Koperasi Gapokci Di Desa Jenggik Kecamatan Terara Lombok Timur, *Skripsi*. Mataram: UIN Mataram, 2020.

Putri, Tiara Nerisa. Penerapan Akad Mudharabah Di KSPS BTM Al-Amin Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah. *Skripsi*. Metro: IAIN Jurai Siwo Metro, 2017.

**Referensi Internet:**

<https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 21 Agustus 2022 jam 21.15 WIB).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Syayidah Rofiqoh**, lahir di Ponorogo tanggal 15 Juni 1999, merupakan anak bungsu dari Bapak Muhdi dan Ibu Sutarsi serta memiliki kakak perempuan yang bernama Na'imatul Hanim. Penulis beralamatkan di Jalan Ghatot Kaca RT 007/RW 002 Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Penulis menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 2012 di SD Negeri 3 Lembah, kemudian melanjutkan ke tingkat SLTP hingga tahun 2015 di MTs Negeri Ngunut Ponorogo. Pada tahun 2018 penulis telah tamat dari SLTA di SMA Negeri 1 Babadan. Kemudian pada tahun 2018 penulis di terima di IAIN Ponorogo pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Selama masa perkuliahan penulis pernah mendapatkan beasiswa prestasi akademik dari Fakultas Syariah di semester 3 dan pernah mendapatkan beasiswa Bank Indonesia di semester 5 dan 7. Penulis juga aktif di kegiatan organisasi UKM Kampus yakni KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo, serta aktif mengikuti lomba Debat.

IAIN  
P O N O R O G O